

SURAT KEPUTUSAN

No.

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI SAHAM MILIK PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG DI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017

Menimbang:

- a. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang memiliki sejumlah saham di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang maka dibutuhkan tata cara pembagian deviden tunai saham tersebut.
- b. Bahwa tata cara pembagian deviden tunai sebagaimana tersebut di atas perlu dirumuskan dan disepakati dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
- c. Bahwa diperlukan ketetapan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017 tentang tata cara pembagian deviden tunai saham yang dimiliki Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan Pasal 23
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXI tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah Pasal 79
4. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXIV tentang keuangan dan kekayaan pasal 97
5. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang

Memperhatikan:

Pendapat yang berkembang dalam persidangan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017

Memutuskan:

Menetapkan: Tata cara pembagian deviden tunai saham milik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan umum

1. Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang adalah Amal usaha yang didirikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang
2. Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang berbadan hukum Perseroan Terbatas
3. Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 bernama Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.

4. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang memiliki jumlah saham sebesar 65% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.
5. Deviden yang dibagikan adalah deviden tunai dari saham sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 butir 4 setelah dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Prinsip

Tata cara pembagian deviden tunai saham milik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dibagi berdasarkan prinsip: transparansi, kehati-hatian, akuntabel serta keberpihakan pada kepentingan jama'ah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Pasal 3

Tata Cara Pembagian

Tata cara pembagian deviden tunai saham milik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang diatur sebagai berikut:

- a. Pemilik kewenangan untuk membagikan dan mendistribusikan deviden tunai adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang
- b. 2,5 persen dari total deviden tunai yang diterima di alokasikan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- c. 5 persen dari total deviden tunai yang diterima di alokasikan untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
- d. 92,5 persen dari total deviden tunai yang diterima dikelola oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 40 persen di alokasikan pemanfaatannya untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
 2. 20 persen di alokasikan pemanfaatannya untuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se Kabupaten Jombang.
 3. 40 persen di alokasikan pemanfaatannya untuk Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se Kabupaten Jombang

Pasal 4

Mekanisme Pencairan Dan Penggunaan Dana

1. Dana deviden yang dibagikan sebagaimana pasal 3 poin (d) harus dipergunakan untuk kepentingan jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama secara transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian.
2. Penggunaan dana tersebut diatas sebagaimana ayat 1 dilaksanakan dengan berbasis kinerja.
3. Mekanisme pencairan dana tersebut diatas sebagaimana ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama mengajukan proposal program kerja kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
 - b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengajukan proposal program kerja kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
 - c. Penyusunan proposal program kerja pada masing-masing tingkatan dilakukan dalam rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah difasilitasi oleh Pengurus

Nahdlatul Ulama tingkatan di atasnya untuk kemudian dijadikan dasar pencairan dana oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.

4. Penggunaan dana tersebut di atas sebagaimana ayat 1 dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam rapat pleno pengurus di masing-masing tingkatan.

Ditetapkan di Jombang,
Pada tanggal.....

**Pimpinan Sidang Pleno
Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Tahun 2017**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....